

PERNIKAHAN SIRIH

JUNAIDI
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:
*Penikahahn
Sirih*

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. nikah siri dapat didefenisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literasi hukum islam dan hukum positif terhadap nikah siri. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisa deskriptif sebagai teknik analisa data. Kajian hukum positif terhadap nikah siri dilakukan terhadap esensi Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah. Kajian hukum islam terhadap nikah siri dilakukan terhadap Alquran dan hadist. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah siri) dalam pengertian Fiqh Indonesia.

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. nikah siri dapat didefenisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literasi hukum islam dan hukum positif terhadap nikah siri. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisa deskriptif sebagai teknik analisa data. Kajian hukum positif terhadap nikah siri dilakukan terhadap esensi Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Koresponden:
junaidiaja301@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan makhluknya baik yang secara lahiriyah maupun bathiniyah. Islam juga sangat memahami situasi dan kondisi manusianya, oleh karena itu tidak ada aktivitas kehidupan manusia didunia ini yang terlewatkan oleh ajaran agama Islam. Sebagai makhluk sosial, manusia butuh teman untuk berinteraksi dan mewujudkan suatu yang diinginkan. Dalam agama Islam disebut juga dengan mu‘amalah (yang mengatur kehidupan sosial).(Rosyid, Adib, & Ikhsan, 2018) Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan sosial yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.(Rosyid et al., 2018) Menikah adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah swt. Seseorang yang akan menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga yang harmonis yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang, sehingga mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan kehidupan.

Pernikahan disyari‘atkan oleh Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarga. Melalui pernikahan, umat manusia membangun keluarga yang bahagia, sejahtera untuk mengisi dan memakmurkan dunia ini dengan tuntunan dan ajaran dari Allah SWT. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan berarti telah rela melepaskan dirinya dari eksistensi kemanusiaannya selaku makhluk yang paling utama, dan terjerumuslah ia kelembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina dari hewan.(Kharisudin, 2021) Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.(Gender & Vol, 2021)

Upaya yang dilakukan dalam melindungi tujuan dari pernikahan itu tidak dapat dianggap remeh, sebab waktu yang lama. Perkawinan sirri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2 Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat

merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah.(Yusuf, 1974)

Nikah sirri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan zawaj as-sirri yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan sirri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: Pertama: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. Kedua: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri.(Hafas, 2021)

Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik sendiri dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI). Dan ada pula dari sebagian masyarakat melakukan nikah siri dengan mengkriminalisasikan nikah siri, dengan tujuan untuk menutupi aib seseorang seperti seseorang yang ingin poligami tapi takut diketahui oleh istrinya. Atau karena seorang wanita yang hamil diluar nikah. Mereka yang melakukan nikah siri faktor yang jadi dominan mereka yang menikah sirri atau di bawah tangan adalah masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi.(Syamdan & Purwoatmodjo, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan kepada kepustakaan (library research) yaitu mencari teori-teori dan konsep-konsep yang dijadikan landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas

pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding). Penelitian ini di mulai dari fakta empiris, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang faktual, obyektif, utuh, mengenai masalah dalam penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan dokumen yang ada. Menurut Djumhur dan Muhammad Surya, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti, buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya. Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisanya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data- data yang terkumpul mengenai gambaran secara mendalam tentang perkembangan hukum nikah sirri menurut perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, terutama melakukan perkawinan.(Waid, 2020) Upaya mewujudkan perkawinan Islam dalam system hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Perjuangan tersebut tidaklah mudah memerlukan waktu yang sangat lama. Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan syari'at(Gunawan, 2013).

perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia, antara lain: (Rosyid et al., 2018)

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. tentang Peradilan Agama,
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perjuangan umat Islam dalam mewujudkan peraturan perkawinan Islam sebagai bagian dari hukum normatif dalam sistem hukum positif Indonesia tidak boleh dianggap remeh dan sudah cukup berarti, apabila secara normatif sudah cukup kuat status hukum perkawinan Islam dalam berbagai kegiatan hidup bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah aktivitas mewujudkannya dalam perilaku mulia yang diridhoi Allah Swt. (Sugiarto, 2016)

Dalam hukum Islam pernikahan diatur sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, yang biasanya dikenal dengan fiqh munakahat. Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak banyak yang menerangkan secara khusus tentang permasalahan nikah siri. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW yang populer dan umum adalah pernikahan yang biasa (jahri). (Farihi, 2021) Pernikahan adalah sebuah kontrak yang serius dan juga moment yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan (walimatul 'urs), serta membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Dan pesta perayaan pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dalam walimah disunnahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka yang miskin ataupun kaya, termasuk sunnah pula dengan merayakannya tiga hari setelah pasangan berkumpul, sebagaimana dibolehkannya menghidangkan apa saja dari makanan halal. Sebuah walimah akan menjadi haram jika yang diundang hanya orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin. Maka para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam. (Ananda, Susilawati, Mubarak, Hukum, & Tadulako, 2024)

Nikah siri dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka itu digolongkan sebagai nikah siri. Dari sini Penulis secara pribadi memahami bahwa sekiranya tidak ada aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka mungkin tidak dikenal yang namanya nikah siri. dan permasalahan harta gono gini, hadhanah (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun

nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada walimah al-ursy. Penulis berpendapat pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan rukun dan syaratnya maka pernikahannya sah. hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan pitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat. (Hafas, 2021)

Jika kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu: Pertama : Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy. Kedua : Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih dibawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA yang menurut istilah jawa disebut "mungghah". Ketiga : model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah siri), tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. (Kharisudin, 2021)

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang berlangsung yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah siri (bawah tangan). Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2)

yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang- undang.

KESIMPULAN

Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah siri) dalam pengertian piqh Indonesia. Berbeda dengan nikah siri pada zaman dahulu yang mana jumbuh ulama melarang pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Berdasarkan hadist nabi yang menganjurkan ummatnya supaya mengumumkan pernikahan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu syarat yang melengkapi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini merupakan analogi (qiasan) dari hukum pencatatan jual beli dalam mua`amalah, serta termasuk dari bagian maqosyidu syari`ah yaitu hifh zul nasl. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain,

pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Berdasarkan data dan uraian pada bab analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pandangan tokoh masyarakat terhadap keberadaan kaum pelaku hubungan sejenis menunjukkan bahwa keberadaan kaum penyuka sesama jenis merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1,

5, 142–165.

Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah.

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>

Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57.

Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>

Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.

Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>

Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.

Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>

Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.

Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.